



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Singaraja-Bali 81116
Tlp. (0362) 22570 Fax. (0362) 25735
Laman: www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 2207/UN48/DL/2019

TENTANG

INSTRUKTUR GURU DALAM LOKAKARYA PPG DALAM JABATAN TAHAP III
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Lokakarya Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dipandang perlu menetapkan Instruktur Guru Dalam Lokakarya PPG Dalam Jabatan Tahap III Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019 dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12450/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG INSTRUKTUR GURU DALAM LOKAKARYA PPG DALAM JABATAN TAHAP III UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Instruktur Guru Dalam Lokakarya PPG Dalam Jabatan Tahap III Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019.
- KEDUA : Di dalam melaksanakan tugasnya, Instruktur Guru Dalam Lokakarya PPG Dalam Jabatan Tahap III Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019 bertanggung jawab kepada Rektor.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana PPG Dalam Jabatan Tahap III Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 7 Agustus 2019

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
 NOMOR 2207/UN48/DL/2019
 TANGGAL 7 AGUSTUS 2019
 TENTANG INSTRUKTUR GURU DALAM LOKAKARYA PPG
 DALAM JABATAN TAHAP III UNIVERSITAS PENDIDIKAN
 GANESHA TAHUN 2019

No	Nama Instruktur Guru	Asal Sekolah	Mapel	Jumlah Jam
1.	Made Krisnaningsih, S.Pd.SD	SD1 Br jawa	PGSD	15
2.	Desak Putu Sri Sadwity, S.Pd	SD1 Br jawa	PGSD	14
3.	I Wayan Rudi, S.Pd., M.Pd	SD1 Br jawa	PGSD	10
4.	Ida Ayu Kade Ariani, S.PdB.	SMPN1 Banjar	Bahasa Bali	10
5.	Putu Suardana, S.Pd.	SMP N 2 Gerokgak	Bahasa Bali	10
6.	Ni Luh Rusiani, S.PdB.	SMP N 5 Singaraja	Bahasa Bali	10
7.	Dra. Ni Nyoman Perni	SMP N 6 Singaraja	Bahasa Bali	5
8.	Ni Kadek Yuti Wiratny, S.Pd	SMP N2 Singaraja	Bahasa Bali	5
9.	Ni Ketut Srinadi, S.Pd	SMP LAB Singaraja	Bahasa Bali	4
10.	Ketut Kemahyasa, S.Pd., M.Pd.	SMK N 3 Singaraja	TKI	9
11.	I Gede Juliana, S.Pd.	SMK N 3 Singaraja	TKI	8
12.	Made Giri Pawana, S.Kom., M.Pd	SMK N 3 Singaraja	TKI	7
13.	I Gede Sastra Kurniawan, S.Pd.	SMK N 3 Singaraja	TKI	7
14.	Ni Putu Linda Ariastini, S.Pd.	SMK N 3 Singaraja	TKI	9
15.	Hariyanto, S.Pd	SMK N 3 Singaraja	TKI	8



Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

I NYOMAN JAMPEL
 NIP 195910101986031003